



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Buol



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

NAMA PENGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Desa Kodolagon, RT 003/RW 002, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, sebagai **Penggugat**.

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Buol, tanggal 10 Juli 2020 telah mengajukan surat gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 di Desa Kodolagon di Rumah Orang Tua Penggugat yang telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol berdasarkan duplikat/kutipan Akta Nikah Nomor : 0020/010/II/2015, tertanggal 10 Februari 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat di Desa Kodolagon Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol selama 2 Tahun 5 Bulan kemudian pindah tempat tinggal di Rumah Orang Tua Tergugat di Kelurahan Kali Kecamatan Biau, Kabupaten Buol selama 1 Bulan dan terakhir tinggal bersama di Rumah Orang Tua Penggugat di Desa Kodolagon Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol selama 1 Tahun 6 Bulan sampai berpisah;
3. Bahwa kini Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 5 Tahun 5 Bulan perna rukun dan damai sebagai layaknya Suami Isteri selama 4 Tahun dan telah melakukan hubungan Suami Isteri (Bad'a dukhul) serta telah dikaruniai 1 Orang Anak yang bernama **NAMA ANAK** tanggal lahir 15 Juni 2015;
4. Bahwa sejak tanggal 23 September 2018 Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam Rumah Tangga yang sulit dirukunkan lagi disebabkan antara lain :

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Buol @ Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar/menghina Penggugat;
- b. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
- c. Tergugat sering memukul dan menyakiti badan Penggugat;
- d. Tergugat kurang bertanggungjawab masalah Ekonomi Rumah Tangga.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal, 1 Februari 2019 ketika itu Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman Orang Tua Penggugat ke rumah Orang Tua Tergugat di Kelurahan Kali Kecamatan Biau, Kabupaten Buol sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai Suami dan tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain sejak tahun 2019;

7. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai Suami Isteri namun, Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan Rumah Tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk
memberi putusan sebagai berikut :

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Buol @ Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu bain sugra Tergugat NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat NAMA PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Atas Majelis Hukum berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusannya yang seadil-adilnya (exaequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 09 Juli 2020 dan tanggal 17 Juli 2020, telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0020/010/II/2015, a.n. **NAMA PENGGUGAT** dengan **NAMA TERGUGAT**, tanggal 10 Februari 2015, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup, dan dicap pos (nezegelen), oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P);

B. Saksi

1. **NAMA SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Paniki, RT.004/RW.002, Desa Kodolagon, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, saksi mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami isteri yang sah, karena Saksi adalah Ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Kodolagon, Kecamatan Bokat Kabupaten Buol, di Rumah Orang Tua Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015, dan Saksi hadir pada saat itu;

c. Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat di Desa Kodolagon, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol selama 2 Tahun 5 Bulan, kemudian pindah tempat tinggal di Rumah Orang Tua Tergugat di Kelurahan Kali Kecamatan Biau, Kabupaten Buol selama 1 Bulan dan terakhir tinggal bersama di Rumah Orang Tua Penggugat selama 1 Tahun 6 Bulan sampai berpisah;

d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Khairun Nissa Raadhani, berada dalam asuhan Penggugat;

e. Bahwa Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak tanggal 23 September 2018 sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

f. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, Tergugat kurang bertanggung jawab dengan masalah ekonomi rumah tangganya dan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;

g. Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;

h. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, kurang lebih selama 1 tahun 5 bulan, Tergugat meninggalkan

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Buol @ Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman bersama ke rumah Orang Tua Tergugat di Kelurahan Kali Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;

i. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tanggal 1 Februari 2019;

j. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

k. Bahwa Saksi sendiri dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki kembali rumah tangganya, namun Penggugat menolak untuk rukun kembali;

2. NAMA SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di RT.004/RW.002, Desa Kodolagon, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, saksi mengaku sebagai Sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Sepupu dari Penggugat;

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang sah;

c. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Kodolagon, Kecamatan Bokat Kabupaten Buol, pada bulan Februari 2015, dan Saksi hadir pada saat itu;

d. Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat di Desa Kodolagon, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, kemudian pindah tempat tinggal



di Rumah Orang Tua Tergugat di Kelurahan Kali Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dan terakhir tinggal bersama di Rumah Orang Tua Penggugat sampai berpisah;

e. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, berada dalam asuhan Penggugat;

f. Bahwa Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak bulan September 2018 sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

g. Bahwa Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, dan Tergugat sering memukul dan menyakiti badan Penggugat;

h. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, secara langsung tetapi mendengarnya dari Penggugat;

i. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Tergugat meninggalkan kediaman bersama ke rumah Orang Tua Tergugat;

j. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Februari 2019;

k. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan Anaknya;

l. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa Saksi sendiri sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki kembali rumah tangganya, namun Penggugat menolak untuk rukun kembali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Buol, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Buol @ Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Buol yang mana Relas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai pasal 146 RBg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Buol @ Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1, 2, 3 4, 5, 6, dan 7, Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, adalah fakta yang lihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Buol @ Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan Saksi-saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 di Desa Kodolagon di Rumah Orang Tua Penggugat yang telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;
2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri serta telah dikaruniai 1 Orang Anak yang bernama **NAMA ANAK** tanggal lahir 15 Juni 2015;
3. Bahwa sejak tanggal 23 September 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus;
4. Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, dan Tergugat sering memukul dan menyakiti badan Penggugat;
5. Bahwa Puncak perselisihan terjadi pada tanggal 1 Februari 2019 ketika itu Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman Orang Tua Penggugat ke rumah Orang Tua Tergugat di Kelurahan Kali Kecamatan Biau, Kabupaten Buol sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, dan Tergugat sering memukul dan menyakiti badan Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 01 Februari 2019, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri baik nafkah lahir dan bathin, sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Buol @ Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 126 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa : perceraian dapat terjadi karena alasan *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Buol @ Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز

عن الإصلاح بينهما

Artinya : Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 129 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh **Nurmaidah, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Wahab Ahmad, SHI, SH, MH** dan

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Buol @ Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Jalaluddin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri Wahyuni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Wahab Ahmad, SHI, SH, MH.

Nurmaidah, SHI, MH.

Hakim Anggota II,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 80.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 280.000,- |
| 4. PNBPN Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Buol @ Halaman 18